



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Semadin, 11 Januari 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atau No. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6110094210810001, tempat tanggal lahir Tanjung Arak, 02 Oktober 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atau No. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Ngp tanggal 4

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir : Tanjung Arak, Tanggal lahir : 07 November 2007 Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Dengan calon suaminya yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX(ALM) NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir : Ganja, Tanggal Lahir : 01 Agustus 2000, Agama : Islam, Pendidikan : Tidak Sekolah, Pekerjaan : Petani Karet, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-211/Kua.14-12-08/PW.01/08/2023, Tanggal 18 Juni 2023;
3. Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari Bapak Amran (ALM) bin Pai dan Ibu Dodoy binti Kaka;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon serta hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kekhawatiran para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami dari anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga;

7. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX(ALM) (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX(ALM) (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

9. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXX(ALM) (calon suami) pada tanggal 12 Juli 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal : 07 November 2007 usia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(**ALM**) lahir tanggal : 01 Agustus 2000, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan paman calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon tidak bisa datang karena sakit nafas;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon pernah tidur di rumah para Pemohon karena kerja ikut Pemohon I;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah lulus SMP;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya karena ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena saling cinta;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suami selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah bertengkar dengan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami dan tidak pernah tidur bersama dalam satu kamar;
- Bahwa anak para Pemohon Ketika pacarana dengan calon suami hanya di rumah saja;
- Bahwa hubungan calon mempelai telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa yang diketahui oleh anak para Pemohon tentang berumah tangga adalah mengurus anak, mengurus suami, dan bersih-bersih rumah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami sudah menjalin cinta dengan calon isterinya sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa alasan calon suami ingin segera menikah karena cinta dan ingin menikah karena terlanjur cinta;
- Bahwa calon suami tidak pernah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon dan tidak pernah tidur bareng satu kamar;
- Bahwa orangtua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur dan akan membimbing anak para Pemohon;
- Bahwa menurut calon suami anak para Pemohon hak dan kewajiban seorang suami adalah menafkahi isteri dan saling tegur sapa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan paman sebagai wakil Orangtua XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon tidak bisa hadir karena sedang sakit nafas, jalan rusak, dan tidak mampu datang;
- Bahwa paman calon isteri tidak tahu apa alasan calon pengantin ingin segera menikah;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai tidak ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selaku orang siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua siap memberi nasehat setiap kali terjadi pertengkaran dan kami akan membimbing anak kami dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi nomor B-211/Kua.12.12.08/PW.01/08/2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110094210810001 tanggal 03 Desember 2012 atas nama Samsunah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/09/II/2000 tanggal 17 Januari 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 6110-LT-27112013-0010 tanggal 14 Maret 2014, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13/D-SD/13/0080007 tanggal 15 Juni 2020, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 006/ /PEM-TA/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Arak. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor 400.7.2.2/3041/PKM-G tanggal 1 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Nanga Pinoh. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.9;
10. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, saksi mengaku sebagai adik sepupu Pemohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah ingin menikah;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suami pacaran di kampung;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mepelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXtelah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik karena sudah matang;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, saksi mengaku sebagai paman calon suami, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ingin menikah sebagai orangtua hanya sebatas merestui dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak para Pemohon dan calon suami pacaran;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXtelah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik karena sudah ingin menikah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.8, P.9, dan P.10 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan) dan bukti P.5 (Fotokopi KTP) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13/D-SD/13/ 0080007 tanggal 15 Juni 2020) membuktikan bahwa calon mempelai belum menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli Asli Surat Keterangan Penghasilan) menjelaskan tentang calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Asli Surat Keterangan Calon Pengantin) menjelaskan tentang anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin), menjelaskan tentang hasil pemeriksaan untuk calon suami yang ingin menikah karena menghindari hal-hal yang buruk jika lama pacaran dan mau menunggu pasangan untuk lanjut sekolah; untuk calon isteri karena orangtua menyuruh menikah, kak menikah muda karena permintaan orangtua, ada keinginan untuk lanjut sekolah, dan belum matang secara psikis dan emosi; sehingga Dinas perlindungan anak tidak merokomendasikan untuk menikah karena calon isteri yang masih dibawah umur belum matang secara psikologis, kurang pengetahuan terkait dengan ilmu

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan parenting; pola asuh dikeluarga calon isteri kurang baik dimana orangtua tidak mendorong anak sekolah namun mengizinkan untuk nikah muda;;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anaknya disebabkan karena sudah ingin menikah dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saksi satu sering melihat calon mempelai pacaran di kampung, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena sudah ingin menikah, calon suami telah bekerja sebagai petani karet;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia 15 tahun baru saja lulus SMP dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
2. Bahwa calon mempelai belum melaksanakan kewajiban belajar hingga 12 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun;
4. Bahwa calon mempelai tidak pernah melakukan hubungan badan;
5. Bahwa calon mempelai pacaran hanya di rumah saja;
6. Bahwa calon mempelai tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa calon suami pernah tidur di rumah para Pemohon karena ikut bekerja dengan Pemohon I;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu anak para Pemohon sering pergi berduaan dan berboncengan motor dengan calon

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya padahal keduanya belum ada ikatan resmi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Bahwa anak para Pemohon yang masih berusia 15 tahun dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa tidak pernah melakukan hubungan sex dan tidak pernah tidur dalam satu kamar dengan calon suami, telah pacaran selama satu tahun dan pacaran hanya di rumah saja, selain itu anak para Pemohon yang baru saja lulus smp tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai isteri begitu juga dengan calon suami yang diharapkan bisa membimbing anak para Pemohon juga tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi, tidak merekomendasikan untuk menikah dengan alasan hasil pemeriksaan untuk calon suami yang ingin menikah karena menghindari hal-hal yang buruk jika lama pacaran dan mau menunggu pasangan untuk lanjut sekolah; untuk calon isteri karena orangtua menyuruh menikah, kak menikah muda karena permintaan orangtua, ada keinginan untuk lanjut sekolah, dan belum matang secara psikis dan emosi; sehingga Dinas perlindungan anak tidak merokomendasikan untuk menikah karena calon isteri yang masih dibawah umur belum matang secara psikologis, kurang pengetahuan terkait dengan ilmu pernikahan dan parenting; pola asuh dikeluarga calon isteri kurang baik dimana orangtua tidak mendorong anak sekolah namun mengizinkan untuk nikah muda;

Bahwa sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الصَّوْرُ لَا يُرَالُ بِالصَّوْرِ

Artinya; "kemadharotan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharotan lagi"

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kaidah fiqh diatas Hakim berpendapat bahwa keputusan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan keduanya telah berpacaran selama satu tahun dan calon suami pernah menginap di rumah para Pemohon dikarenakan bekerja ikut dengan Pemohon I sebagai penyadap karet bukanlah pilihan yang tepat dan tidak dapat dibenarkan karena keduanya belum mempunyai kematangan dalam berfikir dan kemampuan dalam menghadapi rintangan, hal tersebut terlihat dari usia anak para Pemohon yang masih sangat muda dan beresiko, calon suami yang diharapkan akan menjadi pembimbing anak para Pemohon nantinya juga tidak begitu mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami, selain itu sebagaimana hasil pemeriksaan dari dinas perlindungan anak menyatakan bahwa keinginan menikah anak para Pemohon karena permintaan dari orangtua bahkan kakaknya juga melakukan pernikahan dibawah umur;

Bahwa menikahkan anak karena telah berpacaran selama 1 tahun dan berpacaran hanya di rumah saja padahal anak tersebut belum siap secara fisik dan mental untuk menikah yangmana calon suami juga belum siap secara ilmu akan berpotensi melahirkan pertengkaran dan percekcoan yang berakibat pada gagalnya rumah tangga;

Bahwa para Pemohon seharusnya memberikan pengertian dan pendidikan kepada keduanya agar perbuatan tersebut (pacaran) tidak terjadi lagi dan mendorong keduanya agar bisa melanjutkan sekolah lagi karena tujuan menikah bukan semata hanya untuk terhindar dari perbuatan zina namun lebih dari itu yakni agar tercapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Petitum angka 2 (dua) ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

| | | | |
|---|----------------|----|-------------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2 | ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4 | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 145.000,00 |
| (Seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah) | | | |

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)